



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 16.a TAHUN 2015

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2014 - 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. Bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategi yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 – 2018;

b. Bahwa dalam rangka pencapaian target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara, perlu adanya strategi sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 – 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4708);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2014 - 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui aturan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada;
6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang teratur sesuai dengan misi;
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengelaran sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
12. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
13. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan ekonomi;
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Strategi Penanggulangan Kemiskinan daerah merupakan :

- a. Dokumen strategi dan program yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kebijakan daerah tentang penanggulangan kemiskinan dan rencana anggaran penanggulangan kemiskinan;
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arahan sekaligus acuan bagi seluruh SKPD dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan SPKD adalah sebagai acuan penanggulangan kemiskinan daerah dalam :
 - a. Strategi penurunan angka kemiskinan daerah sampai dengan tahun 2018;
 - b. Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Tujuan penyusunan SPKD adalah :
 - a. Menetapkan target penurunan angka kemiskinan tahun 2018;
 - b. Menetapkan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Dokumen SPKD ini disusun dalam 8 (delapan) bab yang terdiri dari :

- a. BAB I
Pendahuluan.
Uraian yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud, tujuan dan manfaat serta dasar hukum penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
- b. BAB II
Kondisi Umum Daerah.
Uraian yang menjelaskan tentang kondisi geografis dan demografis serta aspek ekonomi daerah.
- c. BAB III
Profil Kemiskinan Daerah.
Uraian yang menjelaskan tentang konsep kemiskinan, kondisi umum kemiskinan daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara.
- d. BAB IV
Determinan Kemiskinan Daerah.
Uraian yang menjelaskan akar permasalahan kemiskinan, analisis kemiskinan non-konsumsi, analisis aspek kesejahteraan sosial dan analisis aspek pelayanan umum.
- e. BAB V

Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan.

Uraian yang menjelaskan tentang kinerja keuangan tahun 2009 – 2012 dan kinerja pelaksanaan APBD.

f. BAB VI

Tinjauan Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

Uraian yang menjelaskan tentang tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan tinjauan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

g. BAB VII

Rencana Aksi Daerah dan Sistem Monitoring.

Uraian yang menjelaskan tentang rencana aksi daerah dan sistem monitoring.

h. BAB VIII

Penutup.

BAB V
ISI DAN URAIAN SPKD

Pasal 5

Isi beserta uraian SPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPKD setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tata cara pembentukan dan pelaksanaan tugas TKPKD Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

SPKD digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 – 2018.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal, 2 November 2015

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal, 2 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si
NIP. 19680529 198803 1 004